



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590 / 338 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN TANAH PROGRAM
PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pembangunan shelter rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menyediakan lahan tanah serta prasarana pendukung lainnya;
- c. bahwa demi ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

2

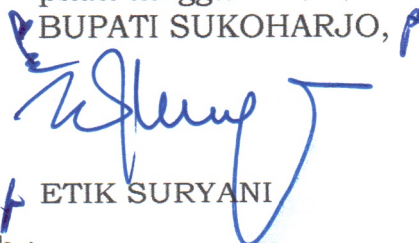
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. mengumpulkan data lahan tanah yang akan dibeli untuk lokasi pembangunan shelter rotan sebagai pelaksanaan Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sukoharjo, yang berlokasi di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik/sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta negosiasi pembayaran dengan pihak pemilik tanah; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 590 / 338 TAHUN 2022
Tanggal : 3 Juni 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGADAAN TANAH PROGRAM
PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DI
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Tri Retno Marini, S.Sos, MM NIP. 19810311 201101 2 005 Penata Pertanahan Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Giyat Sulastowo, SH NIP. 19790701 200801 1 008 Analisis Pengendalian Lahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Eko Prajitno, SE NIP. 19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Daryanto, S.Sos, M.Si. NIP. 19670903 199703 1 003 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Suprapti, SE, M.Si NIP. 19660611 199803 2 002 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Suhardi, SE NIP. 19730307 199803 1 009 Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

2.